



Hak dan Kewajiban Warga Negara sebagai Kunci Demokrasi Berkualitas di Indonesia

Novesya Berlinda Pramestha Widiyantari¹, Irawan Hadi Wiranata²

^{1,2} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusantara PGRI Kediri

nwidiyantari@gmail.com¹ wiranata@gmail.com²

Abstrak

Demokrasi yang berkualitas memerlukan keterlibatan aktif warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam mendukung terwujudnya demokrasi yang berkualitas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang mencakup analisis normative hak dan kewajiban warga negara, tantangan implementasi, dan arah kebijakan solutif yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hak dan kewajiban telah dijamin dalam UUD 1945, namun implementasinya masih menghadapi tantangan terutama dalam bentuk rendahnya literasi politik, ketimpangan akses layanan publik, serta lemahnya partisipasi aktif generasi muda. Oleh karena itu diperlukan penguatan pendidikan kewarganegaraan dan reformasi sistem hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga. Dengan demikian, Kesadaran terhadap hak dan kewajiban menjadi fondasi penting dalam membangun demokrasi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menjamin keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Kewajiban Warga Negara, Hak Warga Negara, Demokrasi.

Abstract

A quality democracy requires the active participation of citizens in exercising their rights and fulfilling their obligations in a balanced manner. This article aims to examine how the implementation of citizens' rights and obligations contributes to the realization of a high-quality democracy in Indonesia. This study employs a qualitative approach using a literature review method, encompassing normative analysis of citizens' rights and obligations, implementation challenges, and relevant policy directions. The findings indicate that although rights and obligations are constitutionally guaranteed in the 1945 Constitution, their implementation still faces several challenges, particularly in the form of low political literacy, unequal access to public services, and weak active participation among younger generations. Therefore, strengthening civic education and reforming the legal system to ensure justice for all citizens is essential. In this regard, awareness of rights and obligations serves as a crucial foundation for building a democracy that is not only procedural in nature, but also ensures justice, participation, and the sustainability of national life.

Keywords: Citizens Obligations, Citizens Rights, Democracy.

A. PENDAHULUAN

Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia masih dihadapkan pada tantangan mendasar untuk mengembangkan demokrasi. (Kemenko Perekonomian RI, 2023) Salah satu prasyarat penting bagi terwujudnya demokrasi yang berkualitas ialah adanya keseimbangan antara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban warga negara. Demokrasi tidak dapat berjalan optimal apabila warga negara hanya menuntut hak tanpa disertai kesadaran untuk menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab. Dalam konteks demokrasi Indonesia yang berkembang pesat pasca-reformasi, persoalan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban ini semakin tampak, terutama dalam praktik kehidupan bernegara yang diwarnai oleh tingginya ekspektasi terhadap negara tanpa diiringi partisipasi aktif dan konstruktif dari warga negara itu sendiri. Kondisi ini menandakan pentingnya membangun kesadaran kolektif bahwa hak dan kewajiban bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang saling menopang dalam menjaga keberlangsungan sistem demokrasi.

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang secara normatif telah diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak dan kewajiban tersebut bukan hanya merupakan landasan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai fundamental yang membentuk karakter kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman yang utuh serta pelaksanaan yang seimbang antara keduanya menjadi syarat utama dalam menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera. Ketimpangan dalam menjalankan hak dan kewajiban kerap menjadi pemicu melemahnya partisipasi warga negara dan menurunnya kualitas demokrasi.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa pelaksanaan keduanya sering kali timpang. Banyak warga negara menuntut hak, tetapi abai dalam menjalankan kewajiban. Ketidakseimbangan ini berpotensi melemahkan fondasi demokrasi dan menimbulkan krisis partisipasi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Fenomena ini memicu ketimpangan relasi antara negara dan warga negara, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penguatan kesadaran akan hak dan kewajiban menjadi elemen kunci dalam membangun demokrasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis kesadaran hak dan kewajiban warga negara dalam memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia, dengan menelaah aspek normatif, konseptual, serta arah kebijakan yang relevan untuk diwujudkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam mendukung terwujudnya demokrasi yang berkualitas di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran hak dan kewajiban warga negara sebagai elemen fundamental dalam pembangunan demokrasi, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi untuk mewujudkan keselarasan antara keduanya dalam konteks ketatanegaraan Indonesia

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kajian ini, digunakan dua pendekatan teoritis utama, yaitu Teori Kewarganegaraan (*Citizenship Theory*) dan Teori Demokrasi Deliberatif (*Deliberative Democracy Theory*). Kedua teori ini memberikan kerangka analitis yang kuat dalam

menjelaskan bagaimana kesadaran akan hak dan kewajiban dapat berkontribusi pada penguatan demokrasi substantif, bukan hanya prosedural. Pertama, Teori Kewarganegaraan menekankan bahwa menjadi warga negara tidak hanya berarti memiliki status hukum, tetapi juga mengandung makna partisipatif dan tanggung jawab dalam kehidupan bernegara. Teori ini memiliki dua aliran besar: *liberal citizenship* dan *civic republicanism*. Dalam pendekatan liberal, hak individu menjadi prioritas utama, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan hak memilih dalam pemilu. Sementara itu, pendekatan *civic republicanism* lebih menekankan pentingnya kewajiban warga negara untuk terlibat dalam proses politik sebagai bagian dari praktik kebajikan sipil (*civic virtue*). Dalam konteks Indonesia, teori kewarganegaraan ini menjadi penting untuk mendorong kesadaran warga bahwa selain menuntut hak seperti mendapatkan pendidikan dan keadilan hukum mereka juga memiliki tanggung jawab untuk ikut serta secara aktif dalam menjaga konstitusi, menaati hukum, dan berkontribusi pada kepentingan umum (Prasetyo, 2021).

Implikasi dari teori ini di Indonesia terlihat dalam pelaksanaan pemilu dan partisipasi publik lainnya. Ketika warga negara hanya melihat dirinya sebagai pemilih pasif tanpa memahami tanggung jawabnya terhadap hasil pemilu dan proses politik secara keseluruhan, maka demokrasi menjadi dangkal. Sebaliknya, warga negara yang sadar akan kewajibannya seperti tidak golput, ikut mengawasi kebijakan publik, hingga terlibat dalam musyawarah warga akan memperkuat kontrol sosial terhadap pemimpin dan lembaga negara. Dengan demikian, teori kewarganegaraan menunjukkan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan keseimbangan antara hak-hak sipil dan pelaksanaan kewajiban kolektif (Ruhayanti, 2023).

Kedua, Teori Demokrasi Deliberatif yang dipelopori oleh tokoh seperti Jürgen Habermas (1996) dan John Rawls (1993), menekankan pentingnya proses dialog dan musyawarah dalam pembentukan keputusan politik. Teori ini menyatakan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari keterlibatan suara mayoritas, tetapi dari sejauh mana proses pengambilan keputusan mencerminkan pertukaran argumen yang rasional, terbuka, dan inklusif. Dalam teori ini, hak untuk berpendapat dan menyampaikan aspirasi bukan sekadar kebebasan pasif, tetapi hak yang harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk mendengarkan, menghargai keberagaman, serta mencari kesepakatan bersama melalui proses deliberatif

Secara keseluruhan, kedua teori ini saling melengkapi. Teori kewarganegaraan menekankan pentingnya kesadaran hak dan kewajiban sebagai bagian dari identitas warga, sementara teori demokrasi deliberatif menyoroti pentingnya kualitas interaksi dan partisipasi warga dalam kehidupan publik. Dalam konteks demokrasi Indonesia yang dinamis namun masih diwarnai oleh tantangan seperti apatisisme politik, intoleransi, dan rendahnya literasi politik, penerapan kedua teori ini menjadi sangat relevan. Kualitas demokrasi akan meningkat apabila setiap warga negara tidak hanya memahami hak-haknya, tetapi juga menjalankan kewajiban dan berpartisipasi aktif dengan cara yang reflektif dan bertanggung jawab (Zahra, 2024).

Namun, realisasi dari teori-teori tersebut dalam praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama dalam penguatan demokrasi adalah rendahnya literasi politik dan kesadaran kewarganegaraan, khususnya di daerah terpencil. Banyak warga belum memahami hak-haknya secara utuh, seperti kebebasan berpendapat dan akses terhadap layanan publik yang adil, sementara kewajiban seperti menaati hukum, membayar pajak, dan menghindari disinformasi sering diabaikan. Kondisi ini menjadi hambatan bagi terwujudnya demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Oleh karena itu, penguatan pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya

bersifat kognitif, tetapi juga membangun karakter dan nilai kebangsaan menjadi sangat penting dalam membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran hak dan kewajiban warga negara dalam mendukung terciptanya demokrasi yang berkualitas di Indonesia. Data diperoleh dengan menelusuri berbagai dokumen resmi, buku referensi, artikel jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan mengenai hak dan kewajiban warga negara beserta penerapannya dalam konteks demokrasi di Indonesia.

Langkah-langkah penelitian mencakup penetapan isu penelitian, penentuan kata kunci untuk penelusuran literatur, pemilihan sumber yang valid dan relevan, pencatatan informasi penting, pengorganisasian data, serta penyusunan hasil telaah dalam bentuk deskriptif. Instrumen yang digunakan meliputi panduan telaah literatur dan daftar periksa untuk menilai kesesuaian sumber. Seluruh data diolah dan dianalisis secara terstruktur guna mendukung pembahasan pokok penelitian. Sebagai pelengkap, disertakan pula daftar pustaka dan kisi-kisi fokus kajian

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara memiliki peran sentral dalam memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap literatur, data kuantitatif, dan temuan lapangan dari berbagai sumber resmi, diperoleh tiga temuan utama yang saling berkaitan: (1) penguatan dimensi normatif dan konstitusional terkait hak dan kewajiban warga negara; (2) adanya ketimpangan implementatif akibat tantangan struktural dan kultural; serta (3) perlunya strategi kebijakan berbasis pendidikan kewarganegaraan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Temuan ini disajikan secara ringkas pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Temuan Pokok Kajian Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Demokrasi

No	Aspek Kajian	Temuan Utama
1	Dimensi Normatif-Konstitusional	UUD 1945 menjamin hak warga negara (Pasal 28A–28J) dan menetapkan kewajiban utama (Pasal 27 & 30).
2	Tantangan Implementasi	Kesenjangan literasi politik, ketimpangan akses layanan publik, serta partisipasi generasi muda yang belum optimal.
3	Solusi dan Arah Kebijakan	Penguatan pendidikan kewarganegaraan, penegakan hukum yang adil, serta pemerataan akses keadilan sosial.

PEMBAHASAN

1. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak dan kewajiban warga negara merupakan unsur pokok yang bersifat saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya membentuk fondasi utama dalam sistem kenegaraan yang demokratis, di mana pemenuhan hak-hak warga negara harus diiringi dengan kesadaran akan pelaksanaan kewajiban secara bertanggung jawab. Hak memberikan ruang bagi individu untuk memperoleh perlindungan dan akses terhadap berbagai fasilitas negara, sementara kewajiban menuntut partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban, menaati hukum, dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Ketidakseimbangan dalam pelaksanaan keduanya dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan melemahkan kualitas demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, hak-hak warga negara telah diatur secara konstitusional melalui UUD 1945 serta berbagai peraturan turunannya. Salah satu bentuk pengaturannya tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 Amandemen Kedua, yang memuat jaminan terhadap hak asasi manusia (Filah, 2020). Hak-hak konstitusional warga negara mencakup berbagai aspek fundamental, antara lain kebebasan dalam menjalankan agama dan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, hak untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28E UUD 1945, serta hak atas perlindungan hukum dan kepastian hukum yang berlandaskan keadilan. Selain itu, warga negara juga berhak untuk memperoleh pekerjaan dan mendapatkan perlakuan yang layak, memiliki kesempatan yang setara dalam proses pemerintahan, serta memperoleh pengakuan atas status kewarganegaraan dan hak-hak asasi lainnya yang bersifat melekat dan tidak dapat dicabut dari setiap individu.

Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan kewajiban fundamental yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara, antara lain kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung pelaksanaan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), serta kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pembelaan terhadap kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (3), serta turut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 30. Selain itu, warga negara juga berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia milik orang lain serta mematuhi pembatasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28J. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia menempatkan hak dan kewajiban warga negara sebagai pilar penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem demokrasi. Pemenuhan hak dijamin negara melalui perlindungan konstitusional, sedangkan pelaksanaan kewajiban menjadi tanggung jawab moral dan hukum setiap individu untuk memastikan terciptanya kehidupan berbangsa yang tertib, aman, dan adil. Keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang menjadi landasan bagi terwujudnya demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga bermakna substantif (Firdaus et al., 2022).

Pemahaman terhadap pentingnya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab merupakan langkah fundamental dalam menjamin pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban setiap individu (Firdaus et al., 2022). Dalam kehidupan demokratis, keberlangsungan masyarakat yang berkeadaban bergantung pada kesepahaman bersama mengenai peran hak dan kewajiban, terutama dalam menjembatani kepentingan individu dan kepentingan bersama. Kehidupan bersama hanya dapat terbangun jika warga negara tidak sekadar menuntut hak, tetapi juga menjalankan kewajiban secara proporsional. Darmiyati (2023) menekankan bahwa kesadaran akan tanggung jawab harus berjalan

beriringan dengan pemenuhan hak, agar orientasi berpikir warga negara tidak semata-mata terfokus pada hak-hak yang diterima atau hak orang lain, tetapi juga diarahkan pada peran dan tugas yang perlu dilaksanakan dalam berbagai dimensi kehidupan baik secara personal, sosial, nasional, maupun global. Dalam konteks ini, demokrasi yang sehat tidak hanya menuntut warga negara untuk aktif dalam partisipasi politik, tetapi juga menuntut kontribusi nyata dalam menjaga harmoni sosial, mematuhi hukum, serta berperan dalam pembangunan bangsa sebagai bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan yang utuh.

Dalam perspektif Teori Kewarganegaraan, status sebagai warga negara tidak hanya mencerminkan hak legal, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif dalam ruang publik dan tanggung jawab kolektif terhadap komunitas politik. Hal ini diperkuat oleh Teori Demokrasi Deliberatif, yang menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam proses dialog publik yang rasional dan inklusif sebagai wujud aktualisasi hak sipil yang disertai kewajiban deliberatif. Ketidakseimbangan dalam pelaksanaan keduanya, seperti rendahnya literasi politik dan lemahnya partisipasi generasi muda, sebagaimana dicatat oleh Firdaus et al. (2022) dan Darmiyati (2023), dapat melemahkan fondasi demokrasi dan menimbulkan disfungsi sosial. Oleh karena itu, kesadaran akan hak dan kewajiban harus menjadi bagian integral dari konstruksi kewarganegaraan yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif, berorientasi pada keadilan, partisipasi aktif, dan tanggung jawab kolektif dalam kehidupan demokratis

2. Tantangan Implementasi Hak dan Kewajiban dalam Demokrasi

Dalam sistem demokrasi yang ideal, hak dan kewajiban warga negara seharusnya dijalankan secara seimbang sebagai bentuk partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keseimbangan ini mencerminkan kesadaran kolektif untuk tidak hanya menuntut pemenuhan hak, tetapi juga melaksanakan kewajiban sebagai kontribusi terhadap stabilitas dan kemajuan nasional. Implementasi yang seimbang menjadi fondasi bagi terbentuknya tata kelola pemerintahan yang inklusif, adil, dan berkeadaban, di mana setiap individu memiliki peran dalam memperkuat pilar-pilar demokrasi. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut kerap menghadapi tantangan, baik yang bersifat struktural, sosial, maupun kultural, yang secara langsung memengaruhi efektivitas peran serta warga negara dalam kehidupan demokratis.

Salah satu bentuk nyata dari tantangan implementasi hak dan kewajiban dalam demokrasi kontemporer dapat dilihat pada rendahnya kualitas partisipasi politik generasi muda. Meskipun generasi milenial dan Gen Z secara kuantitatif mendominasi lebih dari 50% Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 2024 partisipasi mereka umumnya masih bersifat simbolik dan belum sepenuhnya didukung oleh pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab politik dan kewarganegaraan (KPU, 2024). Dominasi demografis ini tidak secara otomatis berbanding lurus dengan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Generasi muda sejatinya memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih, sekaligus kewajiban untuk berperan aktif dalam kehidupan kenegaraan, menjaga nilai-nilai demokrasi, serta memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. Namun demikian, kondisi sosial-ekonomi saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar generasi muda menghadapi tantangan struktural, seperti tingginya tingkat pengangguran pada kelompok usia 15–24 tahun yang melampaui angka 22% (BPS, 2024). Selain itu meningkatnya kecenderungan migrasi ke luar negeri sebagaimana tergambar dalam fenomena #KaburAjaDulu mengindikasikan adanya keterputusan antara generasi muda dengan sistem politik dan pembangunan nasional (CNN Indonesia, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka telah menjalankan hak pilih secara formal, banyak di antaranya merasa terasing dari proses pembangunan bangsa. Oleh karena itu,

penguatan pendidikan kewarganegaraan yang mampu menyeimbangkan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban, disertai dengan peningkatan literasi politik dan digital, menjadi sangat penting guna membentuk generasi pemilih yang tidak hanya aktif secara kuantitatif, tetapi juga cerdas, kritis, dan bertanggung jawab secara substantif dalam kehidupan demokrasi.

Tantangan implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kesadaran individu, seperti yang terlihat pada dominasi pemilih generasi milenial dan Gen Z dalam Pemilu 2024, tetapi juga berakar pada persoalan struktural yang mencerminkan ketidakmerataan akses terhadap layanan publik serta terbatasnya kapasitas lembaga dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Di berbagai daerah, pemenuhan hak-hak dasar warga negara seperti akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan publik yang adil, serta perlindungan hukum masih mengalami ketimpangan yang cukup signifikan (Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas et al., 2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), indeks demokrasi Indonesia masih menunjukkan masih menunjukkan perbedaan signifikan antardaerah, dengan sejumlah provinsi berada pada kategori sedang hingga rendah, terutama dalam dimensi partisipasi politik dan kebebasan sipil. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban sebagai warga negara belum dapat diakses dan dijalankan secara merata, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam kualitas demokrasi substantif. Dalam konteks ini, generasi muda sebagai kelompok demografis dominan semestinya tidak hanya dituntut untuk menggunakan hak pilihnya secara aktif, tetapi juga didorong untuk memahami realitas sosial-politik secara kritis dan berperan dalam mendorong pemerataan keadilan sosial.

3. Solusi dan Arah Kebijakan untuk Penguatan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas, diperlukan upaya strategis untuk memperkuat kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajibannya. Ketimpangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban kerap menjadi tantangan dalam praktik demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, diperlukan perumusan solusi yang bersifat menyeluruh, melalui kebijakan publik yang berlandaskan pada nilai-nilai konstitusi dan keadilan sosial.

a. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Alat untuk Menumbuhkan Kesadaran Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Demokrasi

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memainkan peran yang strategis dalam membentuk individu yang memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. PKn merupakan suatu proses edukatif yang bertujuan untuk mengembangkan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Edmonson, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dipahami sebagai kajian mengenai pemerintahan dan kewarganegaraan yang mencakup aspek hak, kewajiban, serta hak-hak istimewa yang dimiliki oleh warga negara (Anggie et al., 2023). Berdasarkan pemahaman tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan berperan sebagai instrumen fundamental dalam membekali individu agar mampu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai keadilan, keberagaman, serta prinsip-prinsip demokrasi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Pendidikan kewarganegaraan dapat dimulai sejak usia dini dengan peran orang tua sebagai pendidik pertama, kemudian dilanjutkan melalui

jenjang pendidikan formal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Melalui proses pembelajaran ini, warga negara dibimbing untuk memahami perannya dalam sistem demokrasi, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan umum, perumusan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

b. Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Sistem Demokrasi

Penegakan hukum yang adil merupakan pilar fundamental dalam menjamin keseimbangan dan keadilan sosial dalam sistem demokrasi. Dalam tatanan demokratis, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan hukum berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, serta menegakkan norma hukum yang adil bagi seluruh warga negara. Agar prinsip ini terwujud secara efektif, penegakan hukum memerlukan independensi yang nyata dari pengaruh kekuasaan politik. Dengan demikian, lembaga-lembaga penegak hukum harus memiliki otonomi kelembagaan serta kewenangan yang memadai untuk bertindak secara mandiri, tanpa adanya tekanan atau intervensi politik yang dapat mengganggu integritas proses hukum.

Selain itu, kesetaraan akses terhadap sistem peradilan merupakan syarat esensial bagi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan. Setiap warga negara seharusnya memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses perlindungan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun afiliasi politik. Penegakan hukum yang berkeadilan juga menuntut komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dalam kerangka sistem demokrasi, hak-hak tersebut wajib dihormati dan dijamin oleh negara, sementara lembaga penegak hukum berkewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut dari berbagai bentuk pelanggaran, baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas.

c. KESIMPULAN

Demokrasi yang berkualitas tidak semata ditentukan oleh terselenggaranya mekanisme elektoral, tetapi lebih dalam lagi bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Kajian ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban warga negara merupakan dua aspek yang saling menguatkan dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Ketidakseimbangan dalam implementasi keduanya yang dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman politik serta hambatan struktural seperti ketidakmerataan akses terhadap keadilan dan pendidikan, menjadi penghalang bagi terwujudnya demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

Melalui penguatan pendidikan kewarganegaraan yang dimulai sejak usia dini dan penegakan hukum yang objektif serta bebas dari tekanan politik, diharapkan akan tumbuh kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya tanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini menjadi landasan utama bagi pengembangan demokrasi substantif yang menjunjung tinggi keseimbangan antara hak dan kewajiban demi terciptanya tatanan sosial-politik yang stabil dan berkelanjutan.

Pengembangan penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada studi berbasis data empiris yang mengkaji pemahaman dan praktik kewarganegaraan pada berbagai kelompok masyarakat. Selain itu, hasil temuan ini relevan untuk diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan karakter serta dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan publik yang mendorong keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggi, D., Triyadi, I., Marshelly, M., Ismawanti, N., & Wijaya. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Dalam Diri Mahasiswa. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 353-361.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Indikator ketenagakerjaan Indonesia Februari 2024*. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- CNN Indonesia. (2025, Februari 7). *Tren #KaburAjaDulu menyeruak di kalangan anak muda Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250207082558-277-1195561/tren-kaburajadulu-menyeruak-di-kalangan-anak-muda-indonesia>
- Darmiyati Zuchdi, E. D. (2023). *Humanisasi pendidikan: menemukan kembali pendidikan yang manusiawi*. Bumi Aksara.
- Direktorat Hukum dan Regulasi, K. P. (2023, Juni). *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021 [Laporan]*. Retrieved from UI Publishing; dukungan Australia melalui AIPJ2: <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2023/09/Indeks-Akses-Terhadap-Keadilan-di-Indonesia-Tahun-2021.pdf>
- Filah, N. (2020). Hak dan Kewajiban Warga Negara.
- Firdaus, F. A., Diamantina, A., & Soemarmi, A. (2022). Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Yang Kewarganegaraannya Diperoleh Melalui Naturalisasi. *Diponegoro Law Journal*, 11 (2).
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Kemenko Perekonomian RI. (2023, Agustus 7). Retrieved from Siaran pers: Menjadi Negara Demokrasi Terbesar ke-3 di Dunia, Indonesia Mantapkan Stabilitas Politik Nasional untuk Meningkatkan Perekonomian dan Taraf Hidup Masyarakat: www.ekon.go.id/publikasi/detail/5295/menjadi-negara-demokrasi-terbesar-ke-#
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2025). *Pemilu 2024 dan profil pemilih*. Retrieved from <https://www.kpu.go.id>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015, Agustus 11). *Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dengan UUD 1945*. Retrieved from Berita Mahkamah Konstitusi: <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>
- Mutmainnah, W., & Maulia, S. T. (2024). Penerapan sistem demokrasi untuk menjaga persatuan dan konstitusi serta penegakan hukumnya. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 111–117.

Prasetyo, D., Manik, T. S., & Riyanti, D. (2021). Konseptualisasi hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara. *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, 1(1), 1-7.

Rawls, J. (1993). *Political Liberalism*. Columbia University Press.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Ruhyanti, N., Alparea, N., Fakhira, Z. N., Abdulah, D. F., & Hibatullah, R. A. (2023). Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum yang Ada di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4).